



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 64.785.093.440,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Desa Se Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan belanja pegawai dan insentif RT/RW; dan
 - b. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan keterjangkauan desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dan insentif RT/RW untuk 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala setelah dikurangi kebutuhan belanja pegawai sebagaimana ayat (1) dibagi secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan keterjangkauan desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDx = ADDBPx + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDBPx = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
(3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDPx = \frac{BDx}{\sum BD} \times (ADDP)$$

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
BDx = Nilai Bobot Desa x
 $\sum BD$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BDx = a1.KVx + a2.KV2x + a3.KV3x + \dots + an.KVnx$$

BDx = Nilai Bobot Desa x
 $a1, a2, \dots, an$ = Angka Bobot masing-masing Variabel
KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 7

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang sah dan harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.
(2) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada program dan kegiatan pada RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
(3) Apabila terjadi perubahan besaran Alokasi Dana Desa maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tidak terduga.
- (3) Program dan kegiatan prioritas yang didanai dari Alokasi Dana Desa ditetapkan secara tersendiri dalam pedoman teknis penggunaan dana transfer kepada desa yang ditetapkan melalui peraturan Bupati.

BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah yang terdekat berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan Rekening Kas Desa kepada Bupati dilampiri dengan :
 - a. Asli rekening Koran dari Rekening Kas Desa; dan
 - b. Salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat Rekening Kas Desa

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Pemerintah Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, BPD dan Insentif RT/RW.
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Pegawai Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran yang Mendahului Penetapan APBDesa Tahun 2018.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa
- (3) Penyaluran Aloaksi Dana Desa tahap III, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. Pakta integritas (bermaterai).
 - f. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan dilampiri :
- a. Surat pengantar dari Kepala Desa kepada DPMD;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. Lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. Lembar Pemeriksaan SPJ Alokasi Dana Desa
- (2) Berdasarkan surat pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada kepala BPKAD dengan dilampiri :
- a. Surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Pencairan dari Tim Falisitasi PKD Kecamatan
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. Pakta integritas (bermaterai);
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. Print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan dana tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar minimal 90 % (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Fasilitasi Kecamatan paling lambat setiap tanggal 7 Tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap dilaporkan kepada Bupati cq Kepala DPMD untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan Aloksi Dana Desa;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;

3. Diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - c. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Pelayanan informasi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut :
 1. Mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Barito Kuala.
 2. Mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
 3. Mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala.
 4. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
 5. Pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana Alokasi Dana Desa tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Alokasi Dana Desa tersebut.
- (3) Sisa Alokasi Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, setelah rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa
- (4) Penggunaan Sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa
- (5) Sisa Lebih Perhitungan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dapat digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana Alokasi Dana Desa dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain Rekening Kas Desa yang sudah dilaporkan ke Dinas PMD;
- (2) Bendahara wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- (3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- (4) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (5) Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %;
- (6) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (7) Anggaran Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Sanksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

Lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan SPJ desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya, Surat Pengantar dari desa ke DPMD, Surat Permohonan Pencairan ADD, kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai), surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa (bermaterai), surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai), pakta integritas (bermaterai) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana desa (ADD) Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2018;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI, AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 109 Tahun 2017
Tanggal 28 Desember 2017

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
1	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	367,773,100	73,554,620	147,109,240	147,109,240
2	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	320,228,700	64,045,740	128,091,480	128,091,480
3	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	321,317,400	64,263,480	128,526,960	128,526,960
4	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS LUAR	320,050,900	64,010,180	128,020,360	128,020,360
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	325,450,900	65,090,180	130,180,360	130,180,360
6	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	327,073,100	65,414,620	130,829,240	130,829,240
7	TABUNGANEN	KARYA BARU	325,450,900	65,090,180	130,180,360	130,180,360
8	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	405,217,440	81,043,488	162,086,976	162,086,976
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
10	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN MUARA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
11	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	313,028,700	62,605,740	125,211,480	125,211,480
12	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	348,506,500	69,701,300	139,402,600	139,402,600
13	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	328,873,100	65,774,620	131,549,240	131,549,240
14	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	325,450,900	65,090,180	130,180,360	130,180,360
15	TAMBAN	TAMBAN MUARA	367,773,100	73,554,620	147,109,240	147,109,240
16	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	334,628,700	66,925,740	133,851,480	133,851,480
17	TAMBAN	DAMSARI	316,450,900	63,290,180	126,580,360	126,580,360
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	330,850,900	66,170,180	132,340,360	132,340,360
19	TAMBAN	SEKATA BARU	334,450,900	66,890,180	133,780,360	133,780,360
20	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
21	TAMBAN	KOANDA	316,450,900	63,290,180	126,580,360	126,580,360
22	TAMBAN	PURWOSARI BARU	346,873,100	69,374,620	138,749,240	138,749,240
23	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	316,450,900	63,290,180	126,580,360	126,580,360
24	TAMBAN	TAMBAN KECIL	330,673,100	66,134,620	132,269,240	132,269,240
25	TAMBAN	PURWOSARI II	357,150,900	71,430,180	142,860,360	142,860,360
26	TAMBAN	JELAPAT I	423,039,600	84,607,920	169,215,840	169,215,840
27	TAMBAN	JELAPAT BARU	378,573,100	75,714,620	151,429,240	151,429,240
28	TAMBAN	SIDOREJO	316,628,700	63,325,740	126,651,480	126,651,480
29	TAMBAN	TINGGIRAN II	403,595,200	80,719,040	161,438,080	161,438,080
30	TAMBAN	PURWOSARI I	387,750,900	77,550,180	155,100,360	155,100,360
31	MEKARSARI	INDAH SARI	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
32	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	341,473,100	68,294,620	136,589,240	136,589,240
33	MEKARSARI	KARANG MEKAR	314,650,800	62,930,160	125,860,320	125,860,320
34	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	355,695,200	71,139,040	142,278,080	142,278,080
35	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	321,673,100	64,334,620	128,669,240	128,669,240
36	MEKARSARI	JELAPAT II	328,695,200	65,739,040	131,478,080	131,478,080
37	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	345,073,100	69,014,620	138,029,240	138,029,240
38	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	328,873,100	65,774,620	131,549,240	131,549,240
39	MEKARSARI	MEKARSARI	389,373,100	77,874,620	155,749,240	155,749,240
40	ANJIR PASAR	MENTAREN	309,428,700	61,885,740	123,771,480	123,771,480
41	ANJIR PASAR	GANDARAYA	309,428,700	61,885,740	123,771,480	123,771,480
42	ANJIR PASAR	GANDARIA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
43	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	320,050,900	64,010,180	128,020,360	128,020,360

44	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
45	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	323,473,100	64,694,620	129,389,240	129,389,240
46	ANJIR PASAR	BANYIUR	318,073,100	63,614,620	127,229,240	127,229,240
47	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR	321,673,100	64,334,620	128,669,240	128,669,240
48	ANJIR PASAR	ANDAMAN	321,850,900	64,370,180	128,740,360	128,740,360
49	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	314,650,900	62,930,180	125,860,360	125,860,360
50	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	369,750,900	73,950,180	147,900,360	147,900,360
51	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	369,750,900	73,950,180	147,900,360	147,900,360
52	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	323,650,900	64,730,180	129,460,360	129,460,360
53	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	351,928,700	70,385,740	140,771,480	140,771,480
54	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	307,628,700	61,525,740	123,051,480	123,051,480
55	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	314,650,900	62,930,180	125,860,360	125,860,360
56	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	311,406,500	62,281,300	124,562,600	124,562,600
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	307,628,700	61,525,740	123,051,480	123,051,480
58	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU LAMA	312,850,900	62,570,180	125,140,360	125,140,360
59	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	305,828,700	61,165,740	122,331,480	122,331,480
60	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	321,673,100	64,334,620	128,669,240	128,669,240
61	ANJIR MUARA	SEPAKAT BERSAMA	307,628,700	61,525,740	123,051,480	123,051,480
62	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	329,050,900	65,810,180	131,620,360	131,620,360
63	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR LAMA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
64	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU BARU	320,050,900	64,010,180	128,020,360	128,020,360
65	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	371,373,100	74,274,620	148,549,240	148,549,240
66	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	311,406,500	62,281,300	124,562,600	124,562,600
67	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	364,706,500	72,941,300	145,882,600	145,882,600
68	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	311,050,900	62,210,180	124,420,360	124,420,360
69	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	355,350,900	71,070,180	142,140,360	142,140,360
70	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	373,528,700	74,705,740	149,411,480	149,411,480
71	ALALAK	SUNGAI PITUNG	318,606,500	63,721,300	127,442,600	127,442,600
72	ALALAK	BELANDEAN	339,850,900	67,970,180	135,940,360	135,940,360
73	ALALAK	PULAU SUGARA	331,028,700	66,205,740	132,411,480	132,411,480
74	ALALAK	SEMANGAT BAKTI	311,406,500	62,281,300	124,562,600	124,562,600
75	ALALAK	PULAU ALALAK	340,028,700	68,005,740	136,011,480	136,011,480
76	ALALAK	BELANDEAN MUARA	329,228,700	65,845,740	131,691,480	131,691,480
77	ALALAK	SEMANGAT KARYA	315,006,500	63,001,300	126,002,600	126,002,600
78	ALALAK	TATAH MESJID	359,473,100	71,894,620	143,789,240	143,789,240
79	ALALAK	PANCA KARYA	302,584,400	60,516,880	121,033,760	121,033,760
80	ALALAK	BERINGIN	385,950,900	77,190,180	154,380,360	154,380,360
81	ALALAK	PULAU SEWANGI	332,828,700	66,565,740	133,131,480	133,131,480
82	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	314,650,900	62,930,180	125,860,360	125,860,360
83	ALALAK	BERANGAS TIMUR	416,373,100	83,274,620	166,549,240	166,549,240
84	ALALAK	SEMANGAT DALAM	466,595,200	93,319,040	186,638,080	186,638,080
85	MANDASTANA	SUNGAI RAMANIA	313,206,500	62,641,300	125,282,600	125,282,600
86	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	311,406,500	62,281,300	124,562,600	124,562,600
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGARA	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
88	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	323,828,700	64,765,740	129,531,480	129,531,480
89	MANDASTANA	PANTAI HAMBawang	320,050,900	64,010,180	128,020,360	128,020,360
90	MANDASTANA	LOK RAWA	322,028,700	64,405,740	128,811,480	128,811,480
91	MANDASTANA	TANIPAH	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
92	MANDASTANA	KARANG INDAH	362,906,500	72,581,300	145,162,600	145,162,600
93	MANDASTANA	TERANTANG	353,895,200	70,779,040	141,558,080	141,558,080
94	MANDASTANA	BANGKIT BARU	307,806,500	61,561,300	123,122,600	123,122,600
95	MANDASTANA	KARANG BUNGA	347,228,700	69,445,740	138,891,480	138,891,480
96	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480

97	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	362,728,700	72,545,740	145,091,480	145,091,480
98	MANDASTANA	TABING RIMBAH	369,750,900	73,950,180	147,900,360	147,900,360
99	BELAWANG	RANGGA SURYA	304,206,500	60,841,300	121,682,600	121,682,600
100	BELAWANG	PATIH SALERA	321,850,900	64,370,180	128,740,360	128,740,360
101	BELAWANG	SAMUDA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
102	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	307,628,700	61,525,740	123,051,480	123,051,480
103	BELAWANG	PARIMATA	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
104	BELAWANG	SUKARAMAI	309,606,500	61,921,300	123,842,600	123,842,600
105	BELAWANG	BAMBANGIN	302,584,400	60,516,880	121,033,760	121,033,760
106	BELAWANG	BINAAN BARU	309,428,700	61,885,740	123,771,480	123,771,480
107	BELAWANG	KARANG BUAH	307,984,400	61,596,880	123,193,760	123,193,760
108	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	304,206,500	60,841,300	121,682,600	121,682,600
109	BELAWANG	KARANG DUKUH	322,206,500	64,441,300	128,882,600	128,882,600
110	BELAWANG	BELAWANG	355,528,700	71,105,740	142,211,480	142,211,480
111	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	350,306,500	70,061,300	140,122,600	140,122,600
112	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	320,228,700	64,045,740	128,091,480	128,091,480
113	JEJANGKIT	BAHANDANG	309,428,700	61,885,740	123,771,480	123,771,480
114	JEJANGKIT	SAMPURNA	323,828,700	64,765,740	129,531,480	129,531,480
115	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	316,628,700	63,325,740	126,651,480	126,651,480
116	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	320,050,900	64,010,180	128,020,360	128,020,360
117	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
118	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	332,295,200	66,459,040	132,918,080	132,918,080
119	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	311,584,400	62,316,880	124,633,760	124,633,760
120	WANARAYA	ROHAM RAYA	370,106,500	74,021,300	148,042,600	148,042,600
121	WANARAYA	BABAT RAYA	318,784,400	63,756,880	127,513,760	127,513,760
122	WANARAYA	PINANG HABANG	355,706,500	71,141,300	142,282,600	142,282,600
123	WANARAYA	DWI PASARI	318,428,700	63,685,740	127,371,480	127,371,480
124	WANARAYA	TUMIH	315,184,400	63,036,880	126,073,760	126,073,760
125	WANARAYA	SIDOMULYO	377,306,500	75,461,300	150,922,600	150,922,600
126	WANARAYA	KOLAM KIRI	370,106,500	74,021,300	148,042,600	148,042,600
127	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	362,906,500	72,581,300	145,162,600	145,162,600
128	WANARAYA	SIMPANG JAYA	355,706,500	71,141,300	142,282,600	142,282,600
129	WANARAYA	KOLAM KANAN	373,528,700	74,705,740	149,411,480	149,411,480
130	WANARAYA	SURYA KANTA	361,106,500	72,221,300	144,442,600	144,442,600
131	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	386,128,700	77,225,740	154,451,480	154,451,480
132	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	357,150,900	71,430,180	142,860,360	142,860,360
133	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
134	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	409,350,900	81,870,180	163,740,360	163,740,360
135	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	320,228,700	64,045,740	128,091,480	128,091,480
136	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	325,450,900	65,090,180	130,180,360	130,180,360
137	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	373,528,700	74,705,740	149,411,480	149,411,480
138	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	353,728,700	70,745,740	141,491,480	141,491,480
139	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	350,128,700	70,025,740	140,051,480	140,051,480
140	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	366,150,900	73,230,180	146,460,360	146,460,360
141	BARAMBAI	KARYA TANI	318,250,900	63,650,180	127,300,360	127,300,360
142	BARAMBAI	SUNGAI KALI	375,328,700	75,065,740	150,131,480	150,131,480
143	BARAMBAI	KARYA BARU	321,850,900	64,370,180	128,740,360	128,740,360
144	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	306,184,300	61,236,860	122,473,720	122,473,720
145	BARAMBAI	BAGAGAP	327,250,900	65,450,180	130,900,360	130,900,360
146	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	316,806,500	63,361,300	126,722,600	126,722,600
147	BARAMBAI	PENDALAMAN	315,006,500	63,001,300	126,002,600	126,002,600
148	BARAMBAI	BARAMBAI	360,928,700	72,185,740	144,371,480	144,371,480
149	BARAMBAI	KOLAM KIRI DALAM	375,328,700	75,065,740	150,131,480	150,131,480

150	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	329,228,700	65,845,740	131,691,480	131,691,480
151	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	393,328,700	78,665,740	157,331,480	157,331,480
152	CERBON	BADANDAN	313,028,700	62,605,740	125,211,480	125,211,480
153	CERBON	SAWAHAN	326,895,200	65,379,040	130,758,080	130,758,080
154	CERBON	SIMPANG NUNGKI	314,828,700	62,965,740	125,931,480	125,931,480
155	CERBON	SUNGAI KAMBAT	312,850,900	62,570,180	125,140,360	125,140,360
156	CERBON	SUNGAI RAYA	300,784,400	60,156,880	120,313,760	120,313,760
157	CERBON	SUNGAI RASAU	307,628,700	61,525,740	123,051,480	123,051,480
158	CERBON	SUNGAI TUNJANG	304,206,500	60,841,300	121,682,600	121,682,600
159	CERBON	BANTUIL	366,328,700	73,265,740	146,531,480	146,531,480
160	BAKUMPAI	BANITAN	311,050,900	62,210,180	124,420,360	124,420,360
161	BAKUMPAI	PALINGKAU	326,895,200	65,379,040	130,758,080	130,758,080
162	BAKUMPAI	SUNGAI LIRIK	309,250,900	61,850,180	123,700,360	123,700,360
163	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	307,806,500	61,561,300	123,122,600	123,122,600
164	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
165	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	306,006,500	61,201,300	122,402,600	122,402,600
166	BAKUMPAI	BATIK	306,006,500	61,201,300	122,402,600	122,402,600
167	BAKUMPAI	BALUKUNG	314,650,900	62,930,180	125,860,360	125,860,360
168	MARABAHAN	ANTAR JAYA	309,606,500	61,921,300	123,842,600	123,842,600
169	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	309,784,400	61,956,880	123,913,760	123,913,760
170	MARABAHAN	ANTAR RAYA	357,150,900	71,430,180	142,860,360	142,860,360
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
172	MARABAHAN	BAGUS	351,928,700	70,385,740	140,771,480	140,771,480
173	MARABAHAN	PENGHULU	336,262,100	67,252,420	134,504,840	134,504,840
174	MARABAHAN	BALIUK	293,762,100	58,752,420	117,504,840	117,504,840
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	304,384,400	60,876,880	121,753,760	121,753,760
176	TABUKAN	PANTANG RAYA	311,228,700	62,245,740	124,491,480	124,491,480
177	TABUKAN	TAMBA JAYA	311,050,800	62,210,160	124,420,320	124,420,320
178	TABUKAN	KARYA INDAH	314,650,800	62,930,160	125,860,320	125,860,320
179	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	302,406,500	60,481,300	120,962,600	120,962,600
180	TABUKAN	KARYA MAKMUR	314,650,800	62,930,160	125,860,320	125,860,320
181	TABUKAN	PANTANG BARU	306,006,500	61,201,300	122,402,600	122,402,600
182	TABUKAN	KARYA JADI	346,706,500	69,341,300	138,682,600	138,682,600
183	TABUKAN	MUARA PULAU	328,517,500	65,703,500	131,407,000	131,407,000
184	TABUKAN	BANDAR KARYA	304,384,300	60,876,860	121,753,720	121,753,720
185	TABUKAN	TELUK TAMBA	348,328,700	69,665,740	139,331,480	139,331,480
186	TABUKAN	TABUKAN RAYA	348,506,500	69,701,300	139,402,600	139,402,600
187	KURIPAN	KABUAU	323,117,400	64,623,480	129,246,960	129,246,960
188	KURIPAN	ASIA BARU	318,073,100	63,614,620	127,229,240	127,229,240
189	KURIPAN	JAMBU BARU	330,139,600	66,027,920	132,055,840	132,055,840
190	KURIPAN	JAMBU	319,695,200	63,939,040	127,878,080	127,878,080
191	KURIPAN	KURIPAN	325,450,900	65,090,180	130,180,360	130,180,360
192	KURIPAN	TABATAN	328,339,600	65,667,920	131,335,840	131,335,840
193	KURIPAN	TABATAN BARU	333,739,600	66,747,920	133,495,840	133,495,840
194	KURIPAN	JARENANG	312,850,900	62,570,180	125,140,360	125,140,360
195	KURIPAN	RIMBUN TULANG	318,250,900	63,650,180	127,300,360	127,300,360
JUMLAH			64,785,093,440	12,957,018,688	25,914,037,376	25,914,037,376

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI, AS